



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **WAWAN HAERUDIN Alias WAWAN;**
Tempat Lahir : Ogoamas, Kabupaten Donggala;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 05 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **MASRIANA Alias ENCENG;**
Tempat Lahir : Ogoamas, Kabupaten Donggala;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 23 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Wanita;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 4 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 5 November 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2017;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **VIZERD YOVAN, SH** dan **DENNY LETNANTO, SH**, Advokat pada Kantor Hukum Vizerd Yovan, SH & Rekan, beralamat di Jln. Tanjung Satu Atas Kompleks Ruko Paluta Building, Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 25/SK/PID/2017/PN Dgl tanggal 7 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAWAN HAERUDDIN Alias WAWAN dan Terdakwa II MASRIANA Alias ENCENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Pidana penjara masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan sim card;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
- 2(dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian;
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar. -Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Disita untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar masing-masing Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya:

Terdakwa I:

Mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada **Terdakwa 1, dan Terdakwa 2**, karena **Terdakwa 1, dan Terdakwa 2** masih bisa disadari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akan perbuatan yang telah mereka lakukannya adalah tidak benar dan dilarang pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah Suami Istri;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mempunyai tanggungan terhadap anak kandung;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mempunyai seorang anak yang butuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya sehingga butuh seorang ibu kandung yang merawatnya (Terdakwa 2). Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk Mengembalikan berupa 4 buah Handphone dan Uang Tunai yaitu;

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih;

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam;

1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam;

1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam;

Serta berupa Uang Tunai sebesar Rp. 17,490.000,- (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terdakwa II:

Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Masriana Alias Enceng** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Masriana Alias Enceng** oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
3. Mengembalikan barang bukti berupa Handphone (J7,J7 Prime, dan Tab merk Samsung) serta uarig senilai Rp. 17.490.000.(Tujuh Belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Kepada Terdakwa selaku yang berhak karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa meminta hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bertetap pada masing-masing Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-116/DGL/Euh.1/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan dan Terdakwa II Masriana Alias Enceng serta Hj.Lina (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 atau pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Ogoamas atau di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu kurang lebih 25,9628 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 sekitar jama 13.30 wita Terdakwa Wawan Haerudin Alias Wawan menerima penyerahan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam 1 plastik klip bening dari Hj.Lina (DPO) yang beramat di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, lalu kemudian oleh Terdakwa 1 plastik klip bening shabu tersebut dibagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) Plastik klip bening.
- Bahwa sebelum tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dari masyarakat Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana ada warga setempat sering melakukan kegiatan transaksi Narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mermbentuk Tim untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada pada tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim dan berangkat menuju Dusun I, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Jum'at 19 Mei 2017 setelah yakin atas informasi yang didapat sekitar jam 08.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah langsung melakukan pengerebekan salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi Narkotika yaitu di jalan Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dimana saat itu salah satu anggota Tim yang bernama Nasir Mangaseng mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat itu saksi menemukan Terdakwa II Masriana Alias Enceng dan menanyakan dimana keberadaan Wawan lalu dijawab Terdakwa II bahwa suaminya tersebut berada disamping rumah sedang membangun pagar rumah, setelah mengatakan tersebut Terdakwa II berlalu dan langsung masuk kedalam kamar namun tanpa diketahuinya saksi Nasir Mangaseng mengikutinya dari belakang.
- Bahwa setelah Terdakwa II Masriana Alias Enceng berada didalam kamar lalu Terdakwa II membuka laci meja yang ada didalam kamarnya lalu mengambil pakrt shabu yang ada didalam laci tersebut, bertepatan dengan itu saksi Nasir Mangaseng langsung menangkap tangan Terdakwa II dan bertepatan dengan itu petugas BNN lainnya telah membawa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa II Masriana Alias Enceng.
- Bahwa setelah kedua Terdakwa berada dalam kamar bersamaan dengan petugas BNN Provinsi Sulawesi Tengah, lalu kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan paket shabu yang sebelumnya Terdakwa II ambil dari dalam laci meja beserta barang bukti lainnya diantaranya timbangan digital, sendok shabu yang terbuat dari pipet, Handphone, uang dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidakan lebih lanjut dan terhadap Barang Bukti yang telah disita tersebut dimintakan persetujuan penyitaan sesuai dengan surat Nomor: B/07/V/Ka./Pb./2017/BNNP, tanggal 22 Mei 2017, dan atas itu Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan Penetapan atas Barang Bukti tersebut Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Djainuddin Karanggusi, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Donggala.

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa tersebut sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017. Adalah sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
 - 3 (tiga) buah korek gas.
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong.
 - Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: B/01/V/2017/BNNPSulteng. Tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat: B/07/V/2017/BNNP SULTENG Tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu barang bukti tersebut di timbang kembali dengan berat total kurang lebih 25,9628 gram lalu dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor PM.01.03.103.05.17.0633, tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Drs.Safriansyah, Apt, M.Kes. menyatakan Barang Bukti tersebut benar mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan dan Terdakwa II Masriana Alias Enceng serta Hj.Lina (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 atau pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Ogoamas atau di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu kurang lebih 25,9628 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 sekitar jama 13.30 wita Terdakwa Wawan Haerudin Alias Wawan menerima penyerahan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam 1 plastik klip bening dari Hj.Lina (DPO) yang beramat di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa 1 plastik klip bening shabu tersebut dibagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) Plastik klip bening.

- Bahwa sebelum tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dari masyarakat Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana ada warga setempat sering melakukan kegiatan transaksi Narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim dan berangkat menuju Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Jum'at 19 Mei 2017 setelah yakin atas informasi yang didapat sekitar jam 08.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah langsung melakukan pengerebekan salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi Narkotika yaitu di jalan Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dimana saat itu salah satu anggota Tim yang bernama Nasir Mangaseng mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat itu saksi menemukan Terdakwa II Masriana Alias Enceng dan menanyakan dimana keberadaan Wawan lalu dijawab Terdakwa II bahwa suaminya tersebut berada disamping rumah sedang membangun pagar rumah, setelah mengatakan tersebut Terdakwa II berlalu dan langsung masuk kedalam kamar namun tanpa diketahuinya saksi Nasir Mangaseng mengikutinya dari belakang.
- Bahwa setelah Terdakwa II Masriana Alias Enceng berada didalam kamar lalu Terdakwa II membuka laci meja yang ada didalam kamarnya lalu mengambil pakrt shabu yang ada didalam laci tersebut, bertepatan dengan itu saksi Nasir Mangaseng langsung menangkap tangan Terdakwa II dan bertepatan dengan itu petugas BNN lainnya telah membawa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa II Masriana Alias Enceng.
- Bahwa setelah kedua Terdakwa berada dalam kamar bersamaan dengan petugas BNN Provinsi Sulawesi Tengah, lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket shabu yang sebelumnya Terdakwa II ambil dari dalam laci meja beserta barang bukti lainnya diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, sendok shabu yang terbuat dari pipet, Handphone, uang dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa kemudian kedua Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk tindakan lebih lanjut dan terhadap Barang Bukti yang telah disita tersebut dimintakan persetujuan penyitaan sesuai dengan surat Nomor: B/07/V/Ka./Pb./2017/BNNP, tanggal 22 Mei 2017, dan atas itu Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan Penetapan atas Barang Bukti tersebut Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Djainuddin Karanggusi, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Donggala.
- Bahwa barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa tersebut sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017. Adalah sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
 - 3 (tiga) buah korek gas.
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong.
 - Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: B/01/V/2017/BNNPSulteng. Tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat: B/07/V/2017/BNNP SULTENG Tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu barang bukti tersebut di timbang kembali dengan berat total kurang lebih 25,9628 gram lalu dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor PM.01.03.103.05.17.0633, tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Drs.Safriansyah, Apt, M.Kes. menyatakan Barang Bukti tersebut benar mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **NASIR MANGASENG**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah para Terdakwa sendiri yaitu Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada waktu itu terhadap Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana yaitu ada 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan teman saksi dari BNNP Sulteng Steven Karuru;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjadi target setelah ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Wawan Haerudin melakukan penjualan narkoba;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dikamar tidur milik para Terdakwa tepatnya didalam lemari sedangkan shabu-shabu ditemukan saat dipegang Terdakwa Masriana yang saat itu diambil dari laci meja kamar;
- Bahwa teman saksi Steven sempat bertanya dan menurut Terdakwa Masriana bahwa shabu-shabu tersebut milik suaminya yaitu Terdakwa Wawan Haerudin;
- Bahwa menurut Terdakwa Wawan dan Masriana bahwa transaksi jual beli dilakukan dirumah mereka sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana bahwa uang sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kios tetapi kami berpendapat bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Stevan melakukan penggeledahan, Terdakwa Wawan Haerudin ada didalam rumah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **STEVEN KARURU**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah para Terdakwa sendiri yaitu Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya dirumah para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada waktu itu terhadap Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana yaitu ada 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan teman saksi dari BNNP Sulteng Nasir Mangaseng.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjadi target setelah ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Wawan Haerudin melakukan penjualan narkoba;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dikamar tidur milik para Terdakwa tepatnya didalam lemari sedangkan shabu-shabu ditemukan saat dipegang Terdakwa Masriana yang saat itu diambil dari laci meja kamar;
- Bahwa menurut Terdakwa Masriana bahwa shabu-shabu tersebut milik suaminya yaitu Terdakwa Wawan Haerudin;
- Bahwa teman saksi Nasir sempat tanyakan dan menurut Terdakwa Wawan dan Masriana bahwa transaksi jual beli dilakukan dirumah mereka sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana bahwa uang sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kios tetapi kami berpendapat bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa timbangan digital menurut Terdakwa Haerudin digunakan untuk menimbang shabu sebelum dipaketkan;
- Bahwa Terdakwa Haerudin terakhir kali menjual shabu sehari sebelum penangkapan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Haerudin membeli shabu sekitar 2 hari sebelum penangkapan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir, sebagaimana keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu:

Saksi SUDIRMAN:

1. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah para Terdakwa sendiri yaitu Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala telah dilakukan penangkapan terhadap Wawan Haerudin dan Masriana.
2. Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan para Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan penjualan narkoba jenis habu.
3. Bahwa Saksi menjelaskan adapun hubungan antara Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana yaitu hubungan suami isteri.
4. Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNP Sulteng.
5. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi diminta untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah para Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang bukti yang ditemukan diruang kamar tidur tetaptnya didalam lemari para Terdakwa yaitu:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard.1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK.

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
- 3 (tiga) buah korek gas.
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong.
- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Saksi - 4 Hi USMAN:

1. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah para Terdakwa sendiri yaitu Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala telah dilakukan penangkapan terhadap Wawan Haerudin dan Masriana.
2. Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan para Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan penjualan narkotika jenis habu.
3. Bahwa Saksi menjelaskan adapun hubungan antara Terdakwa Wawan Haerudin dan Masriana yaitu hubungan suami isteri.
4. Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNP Sulteng.
5. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi diminta untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah para Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang bukti yang ditemukan diruang kamar tidur tetaptnya didalam lemari para Terdakwa yaitu:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard.1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek gas.
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong.
- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa pada saat petugas bertanya kepada para Terdakwa.

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan menghadirkan seorang saksi a de charge yang bernama **Irwan**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah para Terdakwa sendiri yaitu Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala telah dilakukan penangkapan terhadap Wawan Haerudin dan Masriana;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang ditangkap termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Posisi saksi waktu itu ada diteras rumah para Terdakwa kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) mobil dan ternyata adalah petugas dari BNNP Sulteng dan langsung masuk kedalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada uang yang ditemukan;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi shabu yang Saksi peroleh dari Wawan Haerudin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membuka usaha apotik untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual plastik kecil bening;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang campuran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 038/N/P-3/V/2017 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu dengan tersangka Wawan Haerudin alias Wawan dan Masriana alias Enceng, positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang datang pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu;
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hj. Lina dengan cara bon terlebih dahulu, yang apabila shabu tersebut habis terjual uang penjualan Terdakwa serahkan kepada Hj. Lina;
- Bahwa shabu dari Hj. Lina tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paket besar yang kemudian Terdakwa pisah-pisah dalam paket kecil dengan tujuan dijual;
- Bahwa Shabu tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut, Biasanya pemesan memesan shabu lewat HP kemudian Terdakwa simpan dipinggir jalan dan kemudian pemesan datang mengambil shabu tersebut dan biasa juga pemesan datang sendiri kerumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa jual shabu baru sekitar 3 bulan;
- Bahwa Untuk 1 gr shabu Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk 1 gr shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa setor kepada Hj. Lina setelah shabu tersebut telah laku terjual, Biasanya Terdakwa setor sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan keuntungan Terdakwa peroleh sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa belikan barang elektronik dan sebagian Terdakwa sumbangkan untuk pembangunan Mesjid di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli dari Hj. Lina yang terakhir sebanyak 25 gr;
- Bahwa Uang yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang hasil kios;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa berkebun cengkeh dan usaha burung wallet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual shabu-shabu tersebut dilarang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang datang pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau mengambil shabu-shabu di laci lemari kamar Terdakwa, tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa Wawan Haerudin selalu menyimpan shabu dalam kamar tidur bagian laci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa;
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
 - Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang hasil kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh dari Hj. Lina dengan cara dibeli yang mana suami Terdakwa yang ambil kepada Hj. Lina;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut milik suami Terdakwa untuk Terdakwa dan suami Terdakwa konsumsi dan sebagian dijual suami Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa jual shabu dirumah Terdakwa sendiri dan disekitar Desa Soni tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah shabu-shabu tersebut sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menegur suami Terdakwa untuk tidak jualan shabu-shabu tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa Terdakwa Wawan Haerudin mengambil shabu dari Hj. Lina paling banyak yaitu 45,66 gr;
- Bahwa Pekerjaan suami Terdakwa berkebun dan usaha sarang burung wallet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan di kios;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual shabu-shabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan sim card;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota BNN Provinsi Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di rumah para Terdakwa yang bertempat Jl. Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dengan adanya laporan masyarakat yang melaporkan jika di Desa Ogoamas telah terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah para Terdakwa, disita sebagai barang bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal shabu-shabu, dengan berat masing-masing: 0,0394 gram, 0,0410 gram, 0,0358 gram, 0,0359 gram, 0,0370 gram, 0,0680 gram, 0,0639 gram, 0,9891 gram, 24,6517 gram dengan berat total keseluruhan 25,9628 gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu berat 25,9628 gram tersebut diperoleh dari Hj. Lina (DPO) untuk Terdakwa I jual;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paket besar yang kemudian Terdakwa I pisah-pisah dalam beberapa paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menjual shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk 1 gr (satu gram) shabu-shabu Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dari penjualan 1 gr (satu gram) shabu-shabu tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan II mengetahui jika menjual shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika shabu-shabu yang diperoleh dari Hj. Lina (DPO) tersebut untuk Terdakwa I jual karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjual shabu-shabu di rumah tempat tinggal para Terdakwa dan disekitar Desa Soni tempat tinggal para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui tempat penyimpanan shabu-shabu untuk Terdakwa I jual tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN Alias WAWAN** dan **Terdakwa II MASRIANA Alias ENCENG**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN Alias WAWAN** dan **Terdakwa II MASRIANA Alias ENCENG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tiada kewenangan pada pelaku atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu berat 25,9628 gram tersebut diperoleh dari Hj. Lina (DPO) untuk Terdakwa I jual;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut awalnya terbungkus dalam 1 paket besar yang kemudian Terdakwa I pisah-pisah dalam beberapa paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menjual shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar untuk 1 gr (satu gram) shabu-shabu Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa I dari penjualan 1 gr (satu gram) shabu-shabu tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan melihat status pekerjaan Terdakwa I sebagai Swasta / Tani, serta selama berlangsungnya persidangan Terdakwa I tidak dapat pula menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan kesimpulan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa I tidak memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum jika barang bukti shabu-shabu dengan berat 25,9628 gram yang diperoleh dari Hj. Lina (DPO) untuk Terdakwa I jual tersebut, setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 038/N/P-3/V/2017 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu dengan tersangka Wawan Haerudin alias Wawan dan Masriana alias Enceng, positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan shabu-shabu tersebut termasuk jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika shabu-shabu yang diperoleh dari Hj. Lina (DPO) tersebut untuk Terdakwa I jual karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjual shabu-shabu di rumah tempat tinggal para Terdakwa dan disekitar Desa Soni tempat tinggal para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui tempat penyimpanan shabu-shabu untuk Terdakwa I jual tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan II mengetahui jika menjual shabu-shabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa II yang mengetahui Terdakwa I sebagai penjual shabu-shabu, mengetahui pula tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat jualan shabu-shabu oleh Terdakwa I dan mengetahui tempat penyimpanan shabu-shabu untuk Terdakwa I jual tersebut, sedangkan Terdakwa II menyadari jika menjual shabu-shabu tersebut dilarang, namun Terdakwa II tidak mengambil sikap yang nyata dan tegas atas pengetahuannya tersebut, maka Majelis menilai jika tindakan Terdakwa II tersebut telah memberikan keleluasaan atau kelonggaran kepada Terdakwa I untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu ditempat tinggalnya, meskipun rumah tersebut sebagai tempat tinggal bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah sama-sama menyetujui atau sepakat tempat tinggalnya dijadikan tempat untuk Terdakwa I menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan dalam unsur ke-2 dan ke-3, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa II sebagaimana pertimbangan dalam unsur ke-4, dinyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, maka terhadap Pledoi Penasihat Hukum tersebut tidaklah relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda maka para Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa uang sejumlah Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena selama persidangan tidak dapat dibuktikan uang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa memiliki berbagai usaha yang cukup untuk memiliki sejumlah uang tersebut, maka terhadap barang bukti berupa uang tersebut Majelis berpendapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) Tab, yang selama persidangan tidak dapat diketahui jika handphone dan tab tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun dalam pledoinya Terdakwa mengakui jika berkomunikasi dengan Hj. Lina (DPO) menggunakan handphone Brandcode warna hijau. Berdasarkan pertimbangan tersebut barang bukti berupa handhone dan tab selain daripada handphone Brandcode warna hijau dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan karena berhubungan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan suami istri yang memiliki seorang anak, yang mana anak membutuhkan pemeliharaan dan didikan orang tua;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II telah memperingati Terdakwa I untuk tidak menjual shabu-shabu;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maupun peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil jika menyamakan penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN dan Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**;
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;



- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan sim card;
- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017**, oleh **TAUFIQURROHMAN, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAOFIK, SH dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYANTO M. PASOLANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DEBBY LUTFIA RAHMAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN** dan **Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, SH

TAUFIQURROHMAN, SH.,MHum

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

MARYANTO M. PASOLANG, SH